



PENETAPAN

Nomor 134/Pdt.P/2024/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BATULICIN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- PEMOHON**, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Bulu Kumba 01 Mei 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Pasar Lama, Rt.001, Rw.001, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Batulicin, Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, berdomisili elektronik di bassohaeratibs@gmail.com, bertindak untuk diri sendiri dan mewakili anak yang bernama **ANAK**, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 10 Januari 2007, **ANAK**, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 13 Juni 2008, **ANAK**, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 30 Mei 2012.

**Pemohon;**

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Lamsakdir, S.H., M.Kn. dan kawan, Advokat, berkantor di Kantor Advokat "LAM & Partners" Jl. Dharma Praja, Rt. 02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, berdomisili elektronik di lamsakdir.sh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 27 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batulicin dengan Nomor 379/SK.KH/9/2024/PA.Blcn  
tanggal 25 September 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin secara elektronik (*e-court*) Nomor 134/Pdt.P/2024/PA.Blcn, tanggal 25 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Brisli adalah anak dari pasangan Bapak Lie Tjeng Djit dengan Ibu Ang Giok Siu;
2. Bahwa selama hidup almarhum PEWARIS dan PEMOHON pernah menikah secara siri pada tanggal 10 Maret 2005;
3. Bahwa kemudian almarhum PEWARIS dan PEMOHON menikah kembali secara resmi sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 1.243/238/XI/2011, tertanggal 28 November 2011;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, almarhum PEWARIS dan PEMOHON telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - a. ANAK, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 10 Januari 2007;
  - b. ANAK, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 13 Juni 2008;
  - c. ANAK, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 30 Mei 2012;
5. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2015 telah meninggal dunia suami Pemohon yang bernama PEWARIS karena Sakit dan dalam keadaan beragama islam, tempat tinggal terakhir di Jl. Pasar Lama, Rt.001, Rw.001, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu. Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6310-KM-03092024-0008, yang diterbitkan pada tanggal 08 November 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai almarhum;
6. Bahwa kedua orangtua almarhum Brisli yang bernama Bapak Lie Tjeng Djit dengan Ibu Ang Giok Siu sudah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Pemohon I menikah dan Pemohon I tidak pernah bertemu dengan

Halaman 2 dari 27 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/PA.Blcn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua almarhum sama sekali, adapun mengenai cerita meninggalnya orangtua almarhum itu dari almarhum sendiri dan dari saudara-saudara almarhum;

7. Bahwa orangtua almarhum meninggal dunia dalam keadaan beragama kristen;

8. Bahwa almarhum PEWARIS meninggalkan ahli waris yaitu sebagai berikut:

- a. PEMOHON, (Perempuan, Bulu Kumba, 01 Mei 1977) / Istri;
- b. ANAK, (Laki-Laki, Tanah Bumbu, 10 Januari 2007) / Anak Kandung;
- c. ANAK, (Laki-Laki, Tanah Bumbu, 13 Juni 2008) / Anak Kandung;
- d. ANAK, (Perempuan, Tanah Bumbu, 30 Mei 2012) / Anak Kandung;

9. Bahwa selain Ahli Waris tersebut diatas tidak ada Ahli Waris lain dari almarhum PEWARIS;

10. Bahwa Pemohon penetapan ahli waris ini beragama islam;

11. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari almarhum PEWARIS sesuai hukum waris islam;

12. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli waris ini adalah untuk ditetapkan sebagai Para ahli waris yang mustahak dari almarhum PEWARIS guna mengurus Harta Peninggalan dari Pewaris berupa sebidang Tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya dengan luas 105 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Toko Sim Sin Hok
- Sebelah Timur berbatasan dengan Toko La Kantu
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Kusan Pagatan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Merdeka Pagatan sekarang Jl. A Yani

sebagaimana Surat Jual – Beli Nomor: AKTA untuk keperluan dijual;

Bahwa berdasarkan uraian - uraian diatas Pemohon mohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhum PEWARIS oleh Ketua Pengadilan Agama Batulicin / atau majelis hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 27 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2015;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum PEWARIS adalah sebagai berikut:
  - 3.1 PEMOHON, (Perempuan, Bulu Kumba, 01 Mei 1977) / Istri;
  - 3.2 ANAK, (Laki-Laki, Tanah Bumbu, 10 Januari 2007) / Anak Kandung;
  - 3.3 ANAK, (Laki-Laki, Tanah Bumbu, 13 Juni 2008) / Anak Kandung;
  - 3.4 ANAK, (Perempuan, Tanah Bumbu, 30 Mei 2012) / Anak Kandung;
4. Menyatakan Para ahli waris berwenang untuk menjual harta peninggalan pewaris berupa sebidang Tanah dan bangunan yang terletak di Rt.001, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu dengan luas 105 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Toko Sim Sin Hok
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Toko La Kantu
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Kusan Pagatan
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Merdeka Pagatan sekarang Jl. A Yani

sebagaimana Surat Jual – Beli Nomor: AKTA untuk keperluan dijual;

1. Menetapkan biaya Permohonan menurut Hukum.

## **SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasanya telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa identitas para Pemohon yang ternyata telah sesuai dengan surat permohonan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas para kuasa hukum para Pemohon, surat kuasa para Pemohon dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan

Halaman 4 dari 27 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan permohonan sebagaimana surat perbaikan permohonan tanggal 08 Oktober 2024 serta tambahan keterangan bahwa suami Pemohon meninggal dunia di Surabaya lalu dimakamkan di Gresik Jawa Timur karena saat itu Pemohon tidak memiliki biaya untuk memakamkan suami Pemohon di Tanah Bumbu. Sebelum meninggal dunia suami Pemohon berobat ke Surabaya lalu sekitar seminggu kemudian Pemohon menyusul ke Rumah Sakit di Surabaya dan menemaninya hingga meninggal dunia;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A.** Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama Haerati, diterbitkan di Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6310011001070001 atas nama Ade Andy Lie diterbitkan di Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Identitas Anak Nomor 6310011306080001 atas nama Aden Marga Lie diterbitkan di Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Identitas Anak Nomor 63100170051200002 atas nama Andara Meiselie diterbitkan di Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1.243/238/XI/2011 atas nama Brislie bin Lie Tjeng Djit dengan Haerati binti Baso, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 5 dari 27 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/PA.Blcn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Batulicin dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.5;

6. Hasil cetak Kartu Keluarga Nomor 6310012706160004 atas nama Kepala Keluarga Haerati, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, dapat diverifikasi dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16727IST/CSL-TB/XII/2011 atas nama Ade Andy Lie, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16728/IST/CSL-TB/XII/2011 atas nama Aden Marga Lie, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.8;

9. Hasil cetak Kutipan Akta Kematian Nomor 6310-KM-03092024-0008 atas nama Brisli, dapat diverifikasi dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga Nomor B/400.12.2.1/2269/Kel.Btl-LKB/VII/2024 tanggal 10 September 2024, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor B/400.12.2.1/2198/Kel.Btl-LKB/IX/2024 tanggal 2 September 2024 atas nama Brisli yang dikeluarkan oleh Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Majelis Hakim diberi paraf dan kode P.11;

12. Fotokopi Surat jual Beli atas nama Lie Tjin An sebagai pembeli dan Abdul Halim sebagai penjual, yang

Halaman 6 dari 27 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



dikeluarkan oleh Kepala Agraria Daerah Kabupaten Kota Baru tanggal 10 Juni 1968, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.12;

13. Hasil cetak dokumen elektronik Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1666/UM/CSL-TB/VII/2012 atas nama Andara Meiselie, diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, dapat diverifikasi dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.13;

14. Fotokopi Surat Pernyataan, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.14;

15. Hasil cetak foto, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.15;

## B. Saksi:

1. SAKSI I, tempat dan tanggal lahir Sulawesi Selatan, 17 Juni 1969, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, setelah sumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama ini untuk permohonan penetapan ahli waris untuk tanah peninggalan suami Pemohon yang bernama Brisli;
- Bahwa awalnya Pemohon menikah secara sirri dengan Brisli tahun 2005 lalu menikah secara resmi pada tahun 2011;
- Bahwa Pemohon dan Brisli dikaruniai 3 orang anak yang bernama Ade, Aden, dan Andara;
- Bahwa orang tua Brisli sudah meninggal dunia;
- Bahwa brisli meninggal sekitar tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak melayat saat Brisli meninggal dunia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Brisli meninggal beragama Islam karena sebelum menikah dengan Pemohon, Brisli mualaf dan selama ini sepengetahuan saksi Brisli melakukan kewajiban orang seperti salat dan puasa;
- Bahwa saksi mengetahui Brisli meninggal dunia karena dikabari oleh Pemohon sekitar 10 hari Brisli meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Brisli meninggal dunia karena sakit. Dan sepengetahuan saksi, sekitar setahun sebelum meninggal dunia Brisli memang sudah sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada unsur kesengajaan yang dilakukan Pemohon hingga mengakibatkan Brisli meninggal dunia. Sepengetahuan saksi, Brisli memang sakit lalu berobat ke Jawa dan meninggal di sana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat Brisli meninggal dunia, disalati atau tidak;
- Bahwa sejak tahun 1992 saksi kenal Brisli, saksi tidak pernah bertemu orang tua Brisli;
- Bahwa berdasarkan cerita Brisli, kedua orang tuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa dulu saksi dan Pemohon anak buah Brisli;  
Bahwa Pemohon hadir saat Brisli meninggal dunia di Jawa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, istri Brisli hanya Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Brisli tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, status Brisli saat menikah dengan Pemohon adalah duda;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dari perkawinannya yang dulu, Brisli mempunyai anak atau tidak;
- Bahwa menurut cerita Brisli, ia mempunyai 6 orang saudara. saksi hanya kenal 1 saudara Brisli yang bernama Onah, dulu tinggal di Pagatan tapi sudah meninggal dunia di Jawa;
- Bahwa brisli maupun saudaranya tidak pernah bercerita kepada saksi jika memiliki anak dari perkawinan sebelumnya;

Halaman 8 dari 27 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum meninggal dunia, Brisli mempunyai wasiat atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus tanah peninggalan milik Brisli;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pastinya kapan itu dibeli Brisli, tetapi sepengetahuan saksi tanah itu sudah sejak lama dimiliki oleh Brisli sejak sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa sebelum Brisli masuk Islam, saksi biasa memanggilnya dengan panggilan Lie Tjin An;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk memperjelas status tanah milik Brisli;

2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 14 Desember 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, setelah sumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan suami Pemohon karena pernah bekerja pada sekitar tahun 2008 sampai dengan 2010 pada suami Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu nama asli dari suami Pemohon, saksi hanya biasa memanggilnya dengan Koko;
- Bahwa awalnya Pemohon menikah dengan Koko menikah secara sirri. Lalu setelah keluar kerja, saksi baru tahu bahwa mereka menikah secara resmi;
- Bahwa Pemohon dan Koko dikaruniai 3 orang anak yang terdiri atas 2 orang anak laki-laki yang bernama Ade dan Aden, serta seorang anak perempuan yang saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa saksi tahu Koko meninggal dunia 9 tahun lalu berdasarkan cerita Pemohon;

Halaman 9 dari 27 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



- Bahwa sepengetahuan saksi, Koko meninggal dunia di Jawa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Koko meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Koko sakit atau tidak sebelum meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui prosesi pemakaman Koko karena saksi tidak hadir;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum Koko meninggal dunia beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status perkawinan Koko sebelum menikah dengan Pemohon karena ia tidak pernah bercerita hal itu kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah orang tua Koko masih hidup atau tidak karena Koko tidak pernah bercerita kepada saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk kepastian kepemilikan tanah sebagai milik Pemohon dan saksi mendengar kabar bahwa tanah tersebut milik Koko dan sepengetahuan saksi memang tanah itu dulu dipakai oleh Koko;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut dimiliki oleh Koko sebelum Koko menikah dengan Pemohon
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama di Pagatan Koko tinggal sendiri dan tidak ada saudaranya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Koko tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa saksi terakhir bertemu Koko sejak keluar kerja, sejak saat itu sampai dia meninggal dunia saksi tidak pernah bertemu dengannya;

3. SAKSI III, tempat dan tanggal lahir Pagatan, 17 Maret 1958, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Transportasi, tempat kediaman Kabupaten Tanah Bumbu, setelah sumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak lama;
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;

Halaman 10 dari 27 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



- Bahwa saksi juga kenal dengan suami Pemohon karena pernah bekerja pada sekitar tahun 2008 sampai dengan 2010 pada suami Pemohon karena beliau pada saat itu adalah Bos Saksi pada waktu bekerja;
- Bahwa sebelum Brisli masuk Islam, saksi biasa memanggilnya dengan panggilan Lie Tjin An;
- Bahwa Pada saat Almarhum Brisli dan Pemohon menikah Saksi tidak hadir;
- Bahwa Pemohon dan Koko dikaruniai 3 orang anak yang terdiri atas 2 orang anak laki-laki yang bernama Ade dan Aden, serta seorang anak perempuan tetapi Saksi lupa namanya;
- Bahwa Almarhum Brisli meninggal dunia 8 tahun lalu dan pada waktu itu Saksi diberi tahu teman yang bekerja di expididsi;
- Bahwa Saksi kurang tahu Almarhum Brisli meninggal meninggal dunia, tapi Almarhum ada menghubungi Saksi bahwa dia mau berobat ke Surabaya;
- Bahwa Tidak ada unsur penganiayaan sehingga Almarhum meninggal dunia;
- Bahwa Almarhum Brisli meninggal dunia dalam keadaan agama Islam dan di makamkan secara agama Islam;
- Bahwa Saksi diberitahu Pemohon bahwa Almarhum Brisli dimakamkan di Gresik;
- Bahwa Pada waktu Saksi masih bekerja bersama Almarhum Brisli, orang tuanya sudah meninggal, akan tetapi saudara Almarhum yang perempuan masih hidup;
- Bahwa saudaranya saat ini sudah meninggal;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris untuk mengurus warisan tanah di Pagatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan tidak tahu surat segel tanah tersebut;
- Bahwa Tidak ada sengketa;



4. SAKSI IV, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, setelah sumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak lama;
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia Brisli pada tanggal 22 Agustus 2015;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada unsur penganiayaan maupun kesengajaan oleh para Pemohon;
- Bahwa Almarhum beragama Islam saat meninggal dunia;
- Bahwa Saksi hadir melayat saat Almarhum meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui saat Almarhum meninggal ia disalati dan dimakamkan secara agama Islam;
- Bahwa Almarhum Brisli meninggal dunia dalam keadaan agama Islam dan di makamkan secara agama Islam;
- Bahwa Saksi tidak tahu ahli waris almarhum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui almarhum mempunyai anak angkat;
- Bahwa Pemohon dan Kuasanya mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Almarhum serta keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 12 dari 27 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/PA.Blcn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang secara elektronik (*e-court*) melalui alamat domisili elektronik Kuasa para Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

## **Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta-fakta berdasarkan alat bukti di persidangan (yang penilaian terhadap terpenuhinya syarat formil dan materilnya sebagaimana di bawah ini), dimana terbukti Pemohon beragama Islam, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang kewarisan diantaranya untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

## **Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon**

Menimbang, bahwa permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris *a quo* diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam dari pewaris yang bernama Brisli yang beragama Islam maka berdasarkan asas personalitas keislaman dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) beserta penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa para Pemohon selain bertindak untuk diri sendiri juga mewakili anak mereka yang masih di bawah umur. Sesuai ketentuan Pasal 47

Halaman 13 dari 27 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 yang menentukan bahwa “orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan” dan Pasal 98 ayat (2) KHI yang mengatur bahwa “orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan” maka Hakim menilai Pemohon dapat mewakili kepentingan anak-anaknya yang di bawah umur itu dalam mengajukan perkara ini;

## **Legal standing Kuasa Hukum**

Menimbang, bahwa perkara permohonan *a quo* didaftarkan oleh kuasa hukum para Pemohon secara elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa para Pemohon melalui kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Hakim telah memeriksa identitas kuasa para Pemohon dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, berdasarkan ketentuan huruf E angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus para Pemohon tanggal 17 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor 379/SK.KH/9/2024/PA.Blcn tanggal 25 September 2024 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, di mana secara jelas menunjuk perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) Rbg, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor

Halaman 14 dari 27 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris ini adalah karena antara Brisli dengan Haerati merupakan pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK, ANAK dan ANAK Lalu pada tanggal 22 Agustus 2015 Brisli meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam. Demikian juga para Pemohon beragama Islam. Atas dasar itu para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama Brisli yang nantinya akan dipergunakan sebagai syarat untuk mengurus harta peninggalan pewaris berupa Tanah dengan Segel Nomor: AKTA;

## **Perubahan/perbaikan permohonan**

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengubah dengan memperbaiki posita dan petitum permohonannya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara. Terhadap perubahan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv. bahwa "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya*". Meskipun dalam ketentuan tersebut tidak diatur perubahan dalam perkara permohonan akan tetapi karena perkara ini bersifat sepihak dan perubahan yang diajukan para Pemohon untuk memperjelas substansi permohonan dan penyesuaian tuntutan maka Hakim menilai perubahan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan tujuan hukum sehingga diperbolehkan dan patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.15 dan empat orang saksi;

Halaman 15 dari 27 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti tersebut Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

## 1. Bukti Surat

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.15 tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.10 dan P.13 tersebut merupakan fotokopi-fotokopi dari akta autentik yang di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya/dapat diverifikasi oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.10 dan P.13 tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis P.11, P.12, P.14 dan P.15 merupakan fotokopi dari surat nonakta telah di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hakim menilai semua bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang memerlukan bukti lain agar memenuhi syarat minimal kekuatan alat bukti;

Halaman 16 dari 27 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.11, P.12, P.14 dan P.15 tersebut merupakan akta di bawah tangan maka bukti surat tersebut hanya bernilai sebagai bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 maka terbukti bahwa para Pemohon serta anak-anak Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin sehingga perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 diperoleh fakta bahwa Pemohon dan almarhum brisli merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 23 November 2011;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dinilai oleh Hakim tidak relevan dengan pokok perkara oleh karena itu harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 diperoleh fakta bahwa anak yang bernama Ade Andy Lie, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 10 Januari 2007 merupakan anak dari Brisli (almarhum) dan Haerati (Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 diperoleh fakta bahwa anak yang bernama Aden Marga Lie, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 13 Juni 2008 merupakan anak dari Brisli (almarhum) dan Haerati (Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 diperoleh fakta bahwa almarhum Brisli telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 diperoleh fakta bahwa Brisli, Haerati, Ade Andy Lie, Aden Marga Lie dan Andara Meiselie merupakan sebuah keluarga yang tinggal di Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 maka diperoleh keterangan bahwa nama Brisli dengan nama Lie Tjin An merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 diperoleh keterangan bahwa Lie Tjin An telah membeli sebidang tanah di Jl. Merdeka Pagatan, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kotabaru (saat ini Kabupaten Tanah Bumbu);

Halaman 17 dari 27 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 diperoleh fakta bahwa anak yang bernama Andara Meiselie, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 30 Mei 2012 merupakan anak dari Brisli (almarhum) dan Haerati (Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 dan P.15 diperoleh keterangan bahwa almarhum brili dikebumikan dengan tatacara agama islam;

## 2. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa empat orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 4 (empat) orang saksi dengan pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata keempat orang saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut, bukan orang yang di bawah umur 15 (lima belas) tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat 1 Nomor 4 dan Nomor 5 R.Bg serta Pasal 175 R.Bg, dan meskipun jika saksi-saksi ada hubungan kekeluargaan dengan Pemohon sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat 1 Nomor 1 R.Bg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut apakah memenuhi syarat materil menurut ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi pertama Pemohon menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Brisli dan Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Semula Pemohon menikah secara *sirri* dengan Brisli tahun 2005 lalu menikah secara resmi pada tahun 2011;
- Brisli meninggal sekitar tahun 2015 karena sakit dalam keadaan bergama Islam;
- Tidak ada unsur kesengajaan yang dilakukan Pemohon hingga mengakibatkan Brisli meninggal dunia. Brisli memang sakit lalu berobat ke Jawa dan meninggal di sana;
- Berdasarkan cerita Brisli, kedua orang tuanya telah meninggal dunia;
- Status Brisli saat menikah dengan Pemohon adalah duda, namun saksi tidak mengetahui apakah dari pernikahan terdahulu Brisli mempunyai anak atau tidak;
- Tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus tanah peninggalan milik Brisli;
- Sebelum Brisli masuk Islam, Saksi biasa memanggilnya dengan panggilan Lie Tjin An;
- Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk memperjelas status tanah milik Brisli;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi kedua Pemohon menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Brisli dan Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Semula Pemohon menikah secara *sirri* dengan Brisli lalu menikah secara resmi;
- Brisli telah meninggal berdasarkan cerita dari Pemohon;

Halaman 19 dari 27 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/PA.Blcn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk kepastian kepemilikan tanah sebagai milik Pemohon dan tanah tersebut milik Koko dan sepengetahuan Saksi memang tanah itu dulu dipakai oleh Koko;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi ketiga Pemohon menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Brisli dan Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Brisli meninggal sekitar tahun 2015 karena sakit dalam keadaan bergama Islam;
- Tidak ada unsur kesengajaan yang dilakukan Pemohon hingga mengakibatkan Brisli meninggal dunia. Brisli memang sakit lalu berobat ke Jawa dan meninggal di sana;
- Berdasarkan Almarhum Brisli meninggal dunia dalam keadaan agama Islam dan di makamkan secara agama Islam;
- Status Pada waktu saya masih bekerja bersama Almarhum Brisli, orang tuanya sudah meninggal;
- Sebelum Brisli masuk Islam, Saksi biasa memanggilnya dengan panggilan Lie Tjin An;
- Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk memperjelas status tanah milik Brisli;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi keempat Pemohon menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Brisli telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2015;
- Saksi tidak tahu ada unsur penganiayaan maupun kesengajaan oleh para Pemohon;
- Almarhum beragama Islam saat meninggal dunia;
- Saksi hadir melayat saat Almarhum meninggal dunia;
- Saksi mengetahui saat Almarhum meninggal ia disalati dan dimakamkan secara agama Islam;
- Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum serta keperluan lainnya;

Halaman 20 dari 27 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg., dan Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta membuktikan bahwa:

1. Almarhum Brisli meninggal dunia pada tahun 2015 dalam keadaan Islam;
2. Saat almarhum brisli meninggal dunia, kedua orang tuanya sudah meninggal dunia lebih dahulu;
3. Pemohon dan Brisli merupakan pasangan suami istri yang telah menikah dan tercatat serta belum pernah bercerai hingga Brisli meninggal dunia;
4. Selama menikah Brisli dan Pemohon telah mempunyai tiga orang anak;
5. Para Pemohon tidak pernah terlibat atau melakukan tindakan percobaan pembunuhan terhadap almarhum Brisli;
6. Almarhum Brisli tidak meninggalkan wasiat sebelum meninggal dunia;
7. Almarhum Brisli tidak memiliki anak angkat;
8. Setelah Almarhum Brisli meninggal dunia belum ada pembagian waris kepada ahli waris;
9. Para Pemohon mengajukan perkara ini bertujuan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Brisli yang nantinya akan dipergunakan sebagai syarat untuk mengurus harta peninggalan pewaris berupa Tanah dengan Segel Nomor: AKTA;

## **Pertimbangan alat bukti surat P.11, P.12, P.14 dan P.15**

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.11 yang dihubungkan dengan keterangan saksi pertama dan saksi ketiga Pemohon terbukti bahwa nama Brisli dengan nama Lie Tjin An merupakan orang yang sama;

*Halaman 21 dari 27 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/PA.Blcn.*



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.12 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti bahwa Lie Tjin An telah membeli sebidang tanah di Jl. Merdeka Pagatan, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kotabaru (saat ini Kabupaten Tanah Bumbu);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.14 dan P.15 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti bahwa almarhum brisli dikuburkan dengan tatacara agama islam;

#### **Nama Almarhum Brisli sebelum muallaf**

Menimbang, bahwa almarhum Brisli merupakan seorang muallaf yang sebelumnya tidak beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 yang dikuatkan dengan keterangan saksi pertama dan saksi ketiga Pemohon, sebelum almarhum Brisli memeluk agama Islam nama almarhum Brisli adalah Lie Tjin An;

Menimbang, bahwa mengganti nama sebelumnya dengan nama baru ketika muallaf merupakan tindakan atau perilaku yang sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia selain itu hal ini juga merupakan perintah dari Rasulullah SAW untuk mengganti nama yang jelek kepada nama yang baik yang mempunyai arti baik dalam agama Islam sebagaimana sabda rasulullah SAW sebagai berikut:

**أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يُعَيِّرُ الْإِسْمَ**

#### **الْقَبِيحِ**

Artinya: “Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa mengganti (merubah) nama yang jelek.” (HR. Tirmidzi no. 2839. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka diperoleh fakta bahwa nama Brisli sebelum muallaf dan masuk Islam adalah Lie Tjin An;

#### **Harta Pewaris**

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa Pewaris mempunyai harta berupa tanah yang ada di Pagatan dan selama hidupnya tanah tersebut dimanfaatkan oleh Pewaris yang bernama brisli;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 terbukti bahwa Pewaris memiliki harta peninggalan berupa tanah sebagaimana segel dan akta jual beli tanah tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka diperoleh fakta bahwa Pewaris memiliki harta berupa dengan Segel Nomor: AKTA

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Brisli dengan Haerati adalah pasangan suami istri sah yang telah dikaruniai anak bernama:
  - a. ANAK, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 10 Januari 2007;
  - b. ANAK, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 13 Juni 2008;
  - c. ANAK, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 30 Mei 2012;
2. Brisli telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2015 karena sakit dan dalam keadaan Islam;
3. Pada saat Brisli meninggal dunia, kedua orang tuanya sudah meninggal lebih dahulu;
4. Para Pemohon beragama Islam;
5. Tidak ada halangan *syar'i* bagi para Pemohon untuk mendapatkan harta peninggalan dari Almarhum Brisli;
6. sebelum almarhum Brisli memeluk agama Islam nama almarhum Brisli adalah Lie Tjin An;

## Pertimbangan Petitem demi Petitem

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Petitem tentang menetapkan Almarhum Brisli telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2015:**

Menimbang bahwa petitem tentang menetapkan Almarhum Brisli telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2015, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dan dihubungkan dengan petitem tersebut sebagaimana permohonan para Pemohon, maka petitem tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan Brisli telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2015;

Halaman 23 dari 27 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



## **Petitum tentang menetapkan siapa saja ahli waris dari Almarhum Brisli:**

Menimbang bahwa petitum tentang menetapkan siapa saja ahli waris dari Almarhum Brisli, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa Brisli telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2015 dan sampai meninggal tetap beragama Islam serta meninggalkan ahli waris yakni para Pemohon. Oleh karenanya Brisli dapat dikategorikan sebagai Pewaris sebagaimana maksud Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa Pemohon adalah istri dari Pewaris, sedangkan Ade Andy Lie, Aden Marga Lie dan Andara Meiselie adalah anak-anak kandung dari Pewaris yang sampai saat ini seluruhnya tetap beragama Islam dan tidak ditemukan adanya halangan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Brisli, sebagaimana maksud Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pewaris (Brisli) tidak memiliki ahli waris yang lain selain Pemohon serta anak-anak Pemohon dan Pewaris yang semuanya masih hidup dan beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Ade Andy Lie, Aden Marga Lie dan Andara Meiselie termasuk ahli waris karena hubungan darah (anak kandung) dengan Pewaris sedangkan Pemohon termasuk ahli waris karena hubungan perkawinan dengan Pewaris (istri Pewaris);

Menimbang, bahwa Pewaris meninggalkan istri, 2 (dua) anak laki-laki dan 1 (satu) anak perempuan sedangkan ayah kandung dan ibu kandung Pewaris telah meninggal dunia maka tidak ada lagi ahli waris lain dari Pewaris selain Istri Pewaris dan anak-anak Pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum di atas, maka telah terbukti adanya peristiwa kematian Brisli, yang meninggal karena sakit dalam keadaan Islam pada tanggal 22 Agustus 2015, dengan meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon (istri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pewaris), Ade Andy Lie, Aden Marga Lie dan Andara Meiselie (anak kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan para Pemohon tentang siapa saja ahli waris dari pewaris yang dihubungkan dengan pertimbangan serta fakta hukum di atas, para ahli waris dari Almarhum Brisli adalah:

1. PEMOHON (Istri);
2. ANAK (anak kandung);
3. ANAK (anak kandung);
4. ANAK (anak kandung);

## **Petitum tentang Menyatakan Para ahli waris berwenang untuk menjual harta peninggalan pewaris**

Menimbang, bahwa para Pemohon selaku ahli waris memerlukan penetapan *a quo* karena untuk keperluan penjualan harta peninggalan pewaris berupa Tanah dengan Segel Nomor: AKTA. Oleh karena itu perlu dicarikan solusi demi memberikan kemaslahatan kepada para Pemohon. Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyyah* yang berbunyi:

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَي رَعِيَّتِهِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَاحَةِ

Artinya: "kebijakan seorang pemimpin diorientasikan pada kemaslahatan umat"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka tuntutan nomor 4 para Pemohon dapat dikabulkan;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan maka biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

## **Amar Penetapan**

### **M E N E T A P K A N:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2015;

Halaman 25 dari 27 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/PA.Blcn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari almarhum PEWARIS adalah sebagai berikut:

3.1 PEMOHON, (Perempuan, Bulu Kumba, 01 Mei 1977) / Istri;

3.2 ANAK, (Laki-Laki, Tanah Bumbu, 10 Januari 2007) / Anak Kandung;

3.3 ANAK, (Laki-Laki, Tanah Bumbu, 13 Juni 2008) / Anak Kandung;

3.4 ANAK, (Perempuan, Tanah Bumbu, 30 Mei 2012) / Anak Kandung;

4. Menetapkan penetapan ahli waris ini adalah untuk keperluan menjual harta peninggalan pewaris berupa sebidang Tanah dan bangunan yang terletak di Rt.001, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu dengan luas 105 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Toko Sim Sin Hok
- Sebelah Timur berbatasan dengan Toko La Kantu
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Kusan Pagatan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Merdeka Pagatan sekarang Jl. A Yani

sebagaimana Surat Jual – Beli Nomor: AKTA untuk keperluan dijual;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Hakim pada Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh **A. Syafiul Anam, Lc** sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Zam Zami, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon diwakili kuasanya;

Hakim,

**A. Syafiul Anam, Lc**

Halaman 26 dari 27 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/PA.Blc.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Zam Zami, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP Pendaftaran	:Rp30.000,00
2. Proses	:Rp75.000,00
3. PNBP Panggilan pertama	:Rp10.000,00
4. Redaksi	:Rp10.000,00
5. Meterai	:Rp10.000,00+
<b>Jumlah</b>	<b>:Rp135.000,00</b>

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)